

ABSTRAK

Perkembangan arus perdagangan bebas dalam dunia bisnis sangat rentan menghadapi masalah hukum, seperti pembocoran suatu informasi yang dirahasiakan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif. Pembocoran informasi rahasia dagang umumnya dilakukan oleh tenaga kerja yang kurang paham akan adanya rahasia dagang pada pekerjaan yang mereka lakukan. *Confidentiality agreement* adalah bukti tertulis yang kuat dalam memberikan hak serta kewajiban pelaku usaha dan tenaga kerja, serta dapat digunakan sebagai upaya perlindungan sekaligus mencegah timbulnya pelanggaran terhadap rahasia dagang.

Pengkajian ini bermaksud untuk menjawab atas rumusan masalah yang diangkat yaitu berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum melalui *confidentiality agreement* dalam melindungi rahasia dagang bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang industri kuliner dan upaya optimalisasi perlindungan hukum rahasia dagang pada bidang industri kuliner bagi pelaku usaha ekonomi kreatif melalui *confidentiality agreement*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi yaitu deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan Undang Undang Rahasia Dagang yang mengatur secara terperinci mengenai *confidentiality agreement* untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang.

Kata kunci : Rahasia Dagang, Pelaku Usaha, *Confidentiality Agreement*.